

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya tindak pidana penggunaan panah wayer di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

a. Faktor geografis

Dimana keberadaan Gorontalo yang cukup berdekatan dengan Kota Manado, karena penggunaan panah wayer marak terjadi di daerah tersebut, sehingga hal inilah yang membuat kejahatan panah wayer ini ada di Kota Gorontalo.

b. Rendahnya Pengetahuan

Disamping itu, faktor lainnya yang menjadi pemicu lahirnya kejahatan penyalahgunaan panah wayer juga disebabkan oleh faktor rendahnya pengetahuan atau pendidikan terutama menyangkut norma hukum, dan nilai-nilai agama. Hal lainnya yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat penyalahgunaan panah wayer adalah soal lingkungan.

2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Gorontalo Kota dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan panah wayer adalah dengan upaya pencegahan seperti :

- a. Penegakkan Hukum
- b. Kepribadian dan mentalitas penegak Hukum
- c. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan potroli disetiap malam Minggu dan malam Kamis. Selain menggunakan upaya pencegahan, pihak kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam menanggulangi tindak pidana panah wayer juga menggunakan upaya penanggulangan, seperti informasi dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penyergapan dan memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan panah wayer yang mengakibatkan lahirnya tindak pidana di Kota Gorontalo.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Aparat Penegak Hukum

Dari faktor-faktor menyebabkan lahirnya penyakit masyarakat terhadap pengguna panah wayer yang mengakibatkan tindak pidana ini, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait khususnya masyarakat.

2. Pemerintah

Selain aparat penegak hukum, pemerintah Kota Gorontalo juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menangani persoalan penggunaan panah wayer yang setiap saat bisa mengancam keselamatan fisik warga masyarakat.

3. Tokoh Masyarakat

Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah setempat, serta bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar terhindar dari penggunaan panah wayer, karena kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan panah wayer ini merupakan suatu kejahatan yang bisa diancam dengan sanksi pidana.

4. Masyarakat

Masyarakat di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yang mengetahui dan melihat, adanya panah wayer ini untuk segera menyampaikan kepada pihak kepolisian agar segera ditindak sesuai prosedur yang berlaku demi terciptanya rasa aman, damai dan sejahtera di Kota Gorontalo yang merupakan pusat pemerintah Provinsi Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit. PT. Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Pustaka Sarjana, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshiddihie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Romly Atmasasmita, 2013, *Teory dan Kapita Seleкта Kriminologi*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Sahetapy, J.E, 2006, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo-Persada, Jakarta.

Soedjono D, 1983, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Topo Santoso, 2003, *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Raja Grafindo Persada:. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Internet

<http://regional.kompas.com/read/2014/08/02/09093251/> Diakses pada Rabu, 29 April 2015.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>/Diakses pada Rabu, 29 April 2015.

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Polres Gorontalo Kota



Wawancara, AKP SAIPUL DJAKATARA/ Penyidik Polres gorontalo Kota.



Wawancara, haris susanto/ pengurus KNPI

Lampiran 2**Curriculum Vitae Peneliti****1. Identitas :**

N a m a : ABDUL GANI AMANU
NIM : 271411186
Tempat Tanggal Lahir : Paguyaman, 01-11-1990
Angkatan : 2011
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Bongo Tua, Kecamatan
Paguyaman, Kab. Boalemo.

2. Riwayat Pendidikan

SDN : SDN 09 Paguyaman Tahun 2004
SMP : SMP N 03 Paguyaman Tahun 2007
SMA : SMA N 01 Paguyaman Tahun 2010



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / *SG* / VIII / 2015 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ANIB BASTIAN, SIK
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI / 82021041
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : ABDUL GANI AMANU
NIM. : 271 411 186
Fakultas : Hukum
Universitas : UNG

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYAKIT MASYARAKAT PENGGUNA PANAH WAYER YANG MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA"** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Kanit I (PIDUM) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 31 Agustus 2015
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM



ANIB BASTIAN, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82021041



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:www.ung.ac.id

Nomor : 1397 /UN47.B9/KM/2015

Lamp : -

Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth;

Kepala Polres

Kota Gorontalo

Di-

Gorontalo

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi dengan judul "***Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyakit Masyarakat Pengguna Panah Wayar Yang Mengakibatkan Tindak Pidana.***" Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Abdul Gani Amanu
NIM : 271 411 186
Angkatan : 2011/2012
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.



Gorontalo, 10 Agustus 2015

a.n. Dekan FH

Wakil Dekan 1

Zamroni Abdussamad, SH, MH

19700712 200312 1 002